

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 55 TAHUN 2016 SERI E.38

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa udara yang sehat dan bersih merupakan hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan yang optimal;
- b. bahwa merokok terbukti dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan individu dan masyarakat baik perokok aktif maupun perokok pasif, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, yang mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok pada fasilitas dan/atau tempat yang dimiliki/dikuasai dan/atau izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 7, Seri E.5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 3, Seri E.2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 5, Seri D.5).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN CIREBON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Orang pribadi/badan adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak;
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
6. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina, menegur dan memberi peringatan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan larangan merokok pada kawasan Tanpa Rokok dan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok;
7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang

dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetis yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;

8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok;
9. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar;
10. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok dari asap perokok aktif;
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok;
12. Iklan Rokok adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk rokok yang ditawarkan;
13. Promosi Rokok adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk rokok untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk rokok yang akan dan sedang diperdagangkan;
14. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan;
15. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran, tempat pelayanan umum antara lain terminal termasuk pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan sejenisnya.
16. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering di masuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk didalamnya taksi, bus umum, mikrolet, angkutan kota dan sejenisnya.
18. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
20. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
21. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA).

BAB II **RUANG LINGKUP, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu **Ruang Lingkup**

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban
- b. kawasan tanpa rokok;
- c. pengelolaan kawasan tanpa rokok;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua **Asas**

Pasal 3

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok didasarkan pada asas:

- a. perlindungan Hak Asasi Manusia berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan atau udara yang baik dan sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, untuk itu negara atau Pemerintah Daerah wajib memberi perlindungan dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain;
- b. ketertiban berarti bahwa penetapan kawasan tertentu sebagai KTR dalam rangka menjaga ketertiban dan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok, sedangkan pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan disediakan tempat khusus untuk merokok ;
- c. kepastian hukum, berarti bahwa dengan adanya regulasi penetapan kawasan tanpa rokok, maka ada kejelasan dan kepastian hukum bahwa setiap orang dilarang menjual, mempromosikan rokok dan merokok pada lokasi KTR ;
- d. kepentingan umum berarti bahwa seorang perokok tidak boleh merokok pada lokasi KTR karena akan mengganggu kepentingan umum dan hak orang lain yang ingin mendapatkan lingkungan atau udara yang baik dan sehat;
- e. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- f. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- g. kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- h. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- i. keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;

- j. kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- k. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- l. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- m. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Maksud

Pasal 4

Maksud Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk memberikan jaminan untuk mendapatkan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 5

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat ;
- b. melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya akibat merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. membudayakan hidup sehat;
- d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula;
- e. melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.
- f. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa rokok;
- g. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- h. memenuhi rasa aman dan nyaman warga.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Perseorangan**

Pasal 6

Setiap orang berhak atas:

- a. lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- b. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok; dan
- c. informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 7

Setiap orang berkewajiban:

- a. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;
- b. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya; dan
- c. memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR.

**Bagian Kedua
Lembaga dan/atau Badan**

Pasal 8

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet, selebaran, banner, spanduk dan/atau audio visual di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
 - c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik.

- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menindaklanjuti penetapan kawasan tanpa rokok, dengan:
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Daerah yang menjadi cakupannya;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok;
- (4) Ketentuan mengenai contoh bentuk dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 10

- (1) Kawasan Tanpa Rokok, meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. kendaraan angkutan umum;
 - e. tempat ibadah;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok dan/atau tempat khusus untuk merokok di tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau pejabat yang berwenang atau penanggungjawab tempat kerja swasta yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rumah sakit;
 - b. puskesmas;
 - c. poliklinik;
 - d. Sarana kesehatan praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - e. Sarana kesehatan praktek pengobatan tradisional;
 - f. Laboratorium klinik;
 - g. apotek; dan
 - h. sarana penunjang kesehatan lainnya.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area Fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 12

- (1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sekolah/madrasah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai latihan kerja;
 - e. bimbingan belajar;
 - f. tempat kursus; dan
 - g. pondok pesantren.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.

Pasal 13

Tempat anak bermain atau tempat berkumpulnya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 14

Setiap orang dilarang merokok di kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d seperti bus umum, taxi, angkutan kota/desa, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e yang meliputi masjid/mushola, gereja, kapel, vihara, klenteng, dan pura.
- (2) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan batas luar pagar area lingkungan peribadatan.

Pasal 16

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, TNI dan POLRI;
- b. BUMN/BUMD;
- c. perkantoran swasta; dan
- d. industri.

Pasal 17

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. tempat wisata;
- b. hotel/motel/wisma/home stay;
- c. rumah makan/restoran/café;
- d. tempat olah raga;
- e. Stasiun KA;
- f. SPBU; dan
- g. Terminal.

Pasal 18

Ketentuan mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Untuk optimalisasi implementasi terhadap penerapan KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka :

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang menjual rokok pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi rokok pada kawasan tanpa rokok.
- (4) Setiap orang dan badan hukum dilarang menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok dalam bentuk apapun pada Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kabupaten Cirebon.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 20

Setiap orang /badan dilarang menjual produk rokok:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

BAB V

PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan, memberikan peringatan dan memastikan terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar ruangan dan/ atau gedung;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memasang pengumuman larangan merokok dan menjual rokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dapat memberikan laporan kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok yang diterimanya.

Pasal 25

Dalam rangka pengendalian iklan produk rokok, iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 26

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan produk rokok.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka mewujudkan kawasan tanpa rokok.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran, masukan dan pertimbangan terkait penentuan kebijakan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. ikut serta memberikan bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan dan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk rokok bagi kesehatan;
 - d. berpartisipasi untuk pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan guna terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan KTR dengan mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Satuan Tugas Penegak KTR atau pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang yang memiliki kompetensi dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. menyelenggarakan dan mewujudkan kawasan tanpa rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau ;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok bagi perokok aktif dan perokok pasif;
- c. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok;
- d. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;

- e. bekerja sama dengan badan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk mewujudkan konsistensi kawasan tanpa rokok; dan
- f. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang mempunyai komitmen luar biasa dan telah berjasa dalam membantu mewujudkan konsistensi kawasan tanpa rokok.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain;
 - c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan, bidang pembinaan dan pengawasan bangunan gedung, menangani bidang pemerintahan desa melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat kerja;
 - f. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata, olahraga, bidang pendapatan/perpajakan daerah dan bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - g. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.
 - h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan.

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 31

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan bertanggungjawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, SKPD dapat bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam mendukung pelaksanaan KTR.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR di Daerah.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 33

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), wajib dilaporkan oleh instansi atau SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 4 (empat) bulan sekali.

**BAB VIII
SATUAN TUGAS PENEGAK KTR**

Pasal 34

- (1) Dalam rangka untuk menegakkan KTR di kabupaten dibentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Organisasi Perangkat Daerah dan instansi yang terkait.
- (3) Tugas dan kewenangan Satuan Tugas Penegak KTR, adalah:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan tindak lanjut dalam menegakkan KTR;
 - b. mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok kepada PNS, Pemerintah Desa, remaja, anak usia sekolah, badan usaha/lembaga dan masyarakat luas dalam berbagai bentuk dan ragam sosialisasi;
 - c. memberikan teguran, peringatan baik lisan maupun tulisan dan memberi sanksi administrasi lainnya kepada aparatur pemerintah daerah yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok;

- d. melakukan inspeksi atau sidak ke berbagai gedung pemerintah atau instansi swasta dan kawasan yang ditetapkan tanpa rokok;
 - e. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTR;
 - f. melakukan koordinasi, kerjasama dengan berbagai pihak dalam mendukung dan menegakkan KTR;
 - g. meminta keterangan, memberi teguran kepada pimpinan, penanggungjawab KTR dan setiap orang yang diperlukan terkait dengan pelanggaran KTR;
 - h. memotret atau membuat rekaman audio visual;
 - i. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang dituangkan dalam keputusan bupati;
 - j. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan KTR kepada bupati.
- (4) Pembentukan satuan tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan huruf g dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memasang pengumuman larangan merokok dan/atau tidak memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang merokok dan/atau menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) memberi teguran;
 - 2) apabila teguran dimaksud tidak dihiraukan, maka Pimpinan OPD atau Satuan Tugas Penegak KTR berwenang memerintahkan orang atau badan tersebut meninggalkan KTR;

- 3) peringatan tertulis;
- 4) penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah.
- 5) menghentikan dan mencabut izin usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah, izin praktek atau izin trayek bagi kendaraan umum setelah melalui pemberian surat teguran sampai tiga kali;
- 6) penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran di KTR sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Bupati menjatuhkan sanksi administratif bagi perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penjatuhan sanksi administratif kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah atau Satuan Tugas Penegak KTR yang membawahi perorangan atau badan hukum dan/atau membawahi Kawasan Tanpa Rokok.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan pembuatan fasilitas penunjang KTR pada badan usaha menjadi tanggungjawab badan usaha masing- masing.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan KTR di SKPD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (3) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya pemenuhan fasilitas penunjang, sosialisasi, edukasi, pembinaan, pengawasan dan koordinasi serta penegakkan pada KTR yang dimiliki atau dikuasai atau izinnnya diterbitkan oleh pemerintah kabupaten.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 4 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 55 SERI E.38

Lampiran : PERATURAN BUPATI CIREBON

TANDA LARANGAN MEROKOK



MATIKAN ROKOK ANDA SEKARANG !!



SEBELUM ROKOK MEMATIKAN ANDA DAN ORANG DI SEKITAR ANDA

SEBELUM ROKOK MEMATIKAN ANDA DAN ORANG DI SEKITAR ANDA

Stop Merokok

RACUN YANG TERKANDUNG DALAM ROKOK

www.syah4.co.cc



KAWASAN TANPA ROKOK

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

TERIMA KASIH UNTUK TIDAK MEROKOK

A. Simbol Kawasan Dilarang Merokok	B. Simbol Tempat Merokok
<p>KAWASAN DILARANG MEROKOK</p>	<p>TEMPAT MEROKOK</p>

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 28 Oktober 2016
BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber pada tanggal 4 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 55 SERI E. 38